




**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
SUMBER CIREBON  
(KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ABID SOHIH  
NPM. 21601012050**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
2020**



**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
SUMBER CIREBON  
(KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program  
Studi Ahwal Syakhshiyah**

**Oleh:**

**Abid Sohik**

**NPM. 21601012050**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
2020**

## ABSTRAK

Sohih, Abid. 2020. *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon (Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag. Pembimbing 2: Dr. Nur Hasan, M. Ed.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Skripsi ini menjelaskan mengenai sejauh mana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon dengan menerapkan Perma No.1 Tahun 2016. Mahkamah Agung merivisi Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang masih kurang efektif. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Tujuan dibuat skripsi ini untuk meneliti sejauh mana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber dengan menerapkan Perma No.1 Tahun 2016 dan sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, struktural dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana mestinya. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumber secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Hanya saja efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber belum efektif, ini dikarenakan para pihak yang tidak bisa beriktikad baik dan bersikukuh ingin cepat menyelesaikan perkaranya. Selain itu mediator yang kurang profesional karena terlalu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sumber dalam setiap bulannya. Efektif atau tidaknya mediasi di Pengadilan Agama Sumber bukan berarti penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 belum efektif juga, namun para pihak yang masih belum bisa beriktikad baik. Maka dari itu implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh para pihak khususnya bagi pihak yang berperkara untuk selalu beriktikad baik dalam proses mediasi dan kepada para hakim mediator yang menanngani perkara agar lebih independen dan lebih berperan aktif lagi dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara untuk terwujudnya keefektifan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Secara konvensional di Indonesia, penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Dalam prosedur pelaksanaan litigasi posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (sangat berlawanan satu sama lain). Sehubungan dengan itu, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, efisien dan murah. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan di masyarakat dengan cepat dan biaya murah. (Maulana Amin Thahir, 2017: 1)

Model penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, efisien dan murah inilah yang kita sebut dengan model penyelesaian perkara non-litigasi. Penyelesaian perkara non-litigasi cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara yang saling menguntungkan (*Win Win Solution*) bukan untuk mencari kalah menang (*Win or Lose*) sebagaimana hasil akhir jika penyelesaian dilakukan melalui proses litigasi. Dan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. (Abdul Basith, dkk, 2014: 1)

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator

untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. (Arif Muslim, 2017:2)

Dalam literature hukum islam mediasi dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara bahasa berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Mediasi juga merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Penggabungan mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu sarana penelitian efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Pada Pasal 130 HIR maupun 145 RBg mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara menggabungkan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Agama. maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan. (Maulana Amin Thahir, 2017:2)

Di banyak negara Mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, dimana pengadilan meminta para

pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. (Revy, 2013: 34)

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memkasakan sebuah penyelesaian sengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak melalui prosedur mediasi yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau mediasi.

Lembaga peradilan adalah wujud dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yang dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (Ainal Mardhiah: 2011: 157)

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman selain mempunyai kewenangan untuk mengadilii perkara-perkara

perdata diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, yaitu salah satu fungsinya tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakkan hukum secara adil dan bijaksana. Salah satu diantaranya adalah PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang belum optimal dari PERMA No 1 Tahun 2008. (Ainal Mardhiah: 2011: 157)

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediasi mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Di dalam ketentuan PERMA tersebut diatur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh sistem hukum yang ada agar mau berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk memperundingkan agar mau mengakhiri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apapun, sehingga harapannya mediator mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak untuk dicarikan solusi jalan keluar melalui perundingan bersama. Dengan demikian tujuan utama mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan *consensus* dan saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. (Taufiqur Rohman, 2019: 4)

Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dari proses dan ketentuan mediasi dari akhir-akhir ini yaitu munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016, ada beberapa perubahan dan perbedaan dalam ketentuan mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Seperti jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak di tetapkannya jadwal mediasi oleh majlis hakim. Hal yang demikian ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa jangka waktu mediasi di pengadilan dirubah menjadi lebih singkat dengan hanya 30 hari. Padahal fakta dilapangan menyatakan bahwa meskipun para pihak sudah diberi jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan, sehingga mediasi selama jangka waktu 40 hari tersebut dinyatakan gagal.

Kejadian seperti yang di atas sebenarnya sering terjadi di berbagai pengadilan, sebab mereka menganggap bahwa sebenarnya jangka 40 hari dirasa kurang untuk bisa meyakinkan para pihak untuk mau berdamai. Hal tersebut disetujui oleh beberapa hakim mediator yang bertugas di pengadilan agama, yang menyatakan bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari mediasi masih dirasa kurang. Lantas mengapa kini ketentuan tersebut dirubah di PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menjadi hanya 30 hari saja, padahal jangka waktu 40 hari di PERMA sebelumnya saja masih dirasa kurang oleh beberapa pihak. Dengan terbitnya PERMA terbaru tersebut, maka secara otomatis harus di berlakukan di seluruh lembaga peradilan di seluruh Indonesia, termasuk di pengadilan agama sumber cirebon.

Dalam perkara perceraian mediasi sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara cerai gugat di pengadilan agama sumber cirebon yang diupayakan diselesaikan secara damai dengan bantuan hakim mediator belum berjalan efektif. Penelitian ini tentu ada kaitannya dengan peran, fungsi dan tindakan hakim, mediator dan advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan “asas wajib” mediasi terhadap kasus di pengadilan agama sumber cirebon.

Memperhatikan proses mediasi dan peran atau fungsi hakim serta pengacara untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan, maka teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis tentang efektivitas hukum dimana salah satunya dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Wirhanuddin: 2014: 78), paling tidak tiga unsur utama setiap sistem hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)
- b. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Cultur*)

Dari teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedman di atas bisa menjadi salah satu alat ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran atau fungsi dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengadilan agama sumber cirebon sebagai objek penelitian kaitannya dengan mediasi yang dikeluarkannya PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan diatas, mengenai konteks penelitian, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan deskripsi konteks penelitian tersebut di atas, maka menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas mediasi di pengadilan agama sumber cirebon menurut pandangan hakim mediator dan mediator non-hakim?
2. Bagaimana penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sumber cirebon?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 di pengadilan agama sumber cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas mediasi di pengadilan agama sumber cirebon menurut pandangan hakim mediator dan mediator non-hakim.
2. Untuk mengetahui penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sumber cirebon.

3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 di pengadilan agama sumber cirebon.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum mengenai efektifitas mediasi dalam kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama sumber cirebon.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan jawaban yang pasti atas pembahasan mengenai efektifitas mediasi di pengadilan agama sumber cirebon.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat sebagai pembanding untuk penelitian peneliti yang akan datang, apabila ingin mengkajinya dari Peraturan Mahkamah Agung ataupun per-Undang-undangan.

#### **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A pada tahun 2019.

## F. Definisi Operasional

Adalah berisi tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat di dalam judul skripsi. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait dengan masalah yang diteliti atau variable penelitian. Definisi operasional disampaikan secara langsung, dalam arti tidak dijelaskan asal usulnya. Definisi operasional lebih dititik beratkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti. Sehingga definisi operasional tidak perlu mencantumkan sumbernya. Sesuai dengan judul penelitian “EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER CIREBON (KAJIAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016)” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Efektifitas

Secara umum efektifitas adalah suatu keadaan atau situasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Mediasi

Adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara umum juga mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan


suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

### 3. Pengadilan Agama Sumber Cirebon

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sedangkan sumber cirebon adalah nama ibu kota kabupaten atau kota yang terletak di jl. Sunan Drajat No. 1A, sumber, kecamatan sumber, kabupaten cirebon, provinsi jawa barat.

### 4. Peraturan Mahkamah Agung

Adalah suatu peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon menurut pandangan hakim mediator dan mediator non hakim belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada bab sebelumnya dan pada laporan data mediasi tahun 2019 jumlah perkara yang dimediasi per bulan Desember adalah sebesar 412 perkara, dari 412 perkara yang dimediasi tidak ada yang berhasil dimediasi (disebabkan para pihak tidak beriktikad baik). Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal* struktur), substansi hukum (*legal* substance), dan budaya hukum (*legal* culture) tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut terutama unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan mengambat efektivitas keberhasilan mediasi pasca Perma No.1 Tahun 2016 diterapkan. Sehingga efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sumber bisa disimpulkan belum efektif dan keefektifannya masih jauh dari harapan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon sudah efektif dan sudah diterapkan sejak bulan maret 2016. Pengadilan Agama Sumber Dalam praktek mediasinya

selalu mengacu dan berlandaskan pada Perma No.1 Tahun 2016 karena dalam Perma No.1 Tahun 2016 diatur ketentuan mengenai iktikad baik dari para pihak. Hal ini merupakan penguatan implementasi dan tekanan bagi para pihak untuk menghadiri secara sungguh-sungguh dalam proses mediasi.

3. Bahwa tingkat keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber Cirebon masih rendah atau belum memenuhi harapan. Bukan karena peraturannya yang membuat tingkat keberhasilan rendah atau belum memenuhi harapan, namun para pihaknya yang masih belum bisa beriktikad baik dan tingkat keberhasilannya tidak sampai 2% karena ada beberapa faktor yang membuat tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama Sumber masih rendah dan belum memenuhi harapan. Adapun faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilannya rendah adalah sebagai berikut:
  - a. Para pihak yang tidak bisa beriktikad baik dan bersikukuh ingin cepat diputus persengketaannya.
  - b. Mediator yang kurang profesional, dan
  - c. Banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sumber setiap bulannya.

## B. Saran


Berdasarkan dari paparan yang telah diuraikan di atas penulis menyarankan.

1. Untuk menerapkan keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Sumber berjalan dengan efektif, maka kepada peradilan indonesia khususnya Pengadilan Agama Sumber pentingnya sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dengan menggandeng tokoh masyarakat atau para akademisi. Diharapkan pula kepada seluruh para pihak khususnya bagi pihak yang berperkara untuk selalu beriktikad baik dalam proses mediasi, kemudian untuk hakim mediator harus lebih bersifat profesional dalam memediasi para pihak yang berperkara agar mediasi berhasil dan berjalan sesuai harapan.
2. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan mediasi dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sumber, kepada para hakim mediator yang menangani perkara agar lebih independen dan lebih berperan aktif lagi dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara untuk terwujudnya peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sumber. Selain itu kepada majelis hakim jangan terlalu cepat memutuskan perkara agar mediator bisa memperpanjang waktu mediasi kepada para pihak dan bisa beriktikad baik lagi.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah hal wajar apabila penulis dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangatlah diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih dan penulis memanjatkan do'a dan do'a kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, banyak orang ataupun bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amiin..



## DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an.

Abdul Basith, dkk. (2014). *Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Laporan Penelitian Kolektif*. Malang: Syari'ah UIN Maliki Malang. Skripsi tidak diterbitkan.

Arif Muslim. (2017). *Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*. Semarang: Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi tidak diterbitkan.

Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhari*, Juz 2. Bandung.

Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Abdul Aziz, Dahlan. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Aripin Jaenal. (2008). *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ainal, Mardhiah. (2011). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (No. 53, Th. XIII), 153-169.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6238/5143>

B. N Marbun. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Barda Nawawi, Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Ctk Ketiga. Bandung: Citra Aditya.

Bambang, Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Brindschedler, Rudolf L. (1981). *Good Offices: Encyclopedia of Public International Law*. Instalment.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2003). Bandung: Diponegoro.

- Fatahillah, A. Syukur. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fanani, Ahwan. (2012). *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, Ali. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Kelsen, Hans. (2013). *Pure Theory of Law*. Terj. Fuady Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Khotibul, Umam. (2010). *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Lexi, J. Moelong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumber Tahun 2019.
- Muslih MZ. (2007). *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (eds). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (MWC).
- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. V. Jakarta: Lentera Hati.
- Maulana Amin Thahir. (2017). *Efektifitas Penerapan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. Makassar: Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi tidak diterbitkan.
- Nur Hamidah. (2015). *Peran Guru Dalam Membina Kecerdasan Spiritual Anak DI Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Mulia Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar*. Blitar: FAI STIT AL-MUSLIHUUN.
- Priyatna, Abdurrasyid. (2011). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Roihan, A. Rasyid. (1994). *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Cet. Ke-III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Revy, S.M Korah. (2013). *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*. Vol. XXI/No. 3. <https://www.neliti.com/id/publications/872/mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd>.

Saifullah, Muhammad. (2015). *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Suyud, Margono. (2004). *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*. Cet. Ke-2. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sudikno, Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Salim SH. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sulaikin Lubis. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Taufiqur Rohman. (2019). *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Studi di Pengadilan Agama Blitar)*. Malang: FAI Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi Tidak diterbitkan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wirhanudin. (2014). *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Fatawa Publishing.

Winarno, Surahmat. (1940). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Sumber Internet:

<https://web.pa-sumber.go.id/> (diakses tanggal 17 April 2020, jam 21.52)

<http://www.cirebonkab.go.id/> (diakses tanggal 17 April 2020, jam 23.08)

<Http://www.sc.syekhnrjati.ac.id/> (diakses tanggal 24 April 2020, jam 21.55)